



PUTUSAN

Nomor: 9/G/KI/2024/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA**, tempat kedudukan di Jalan Sultan Iskandar Muda (SIM), Komplek Pemerintahan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : **ZULFIKA, S.H.**

Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

2. Nama : **ABDUL HADI, S.H.**

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

3. Nama : **SAID ATAH, S.H.,M.H.**

Pekerjaan : Advokat pada Kantor Advokat SATA Lawyer.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Nomor 1 dan 2 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya beralamat di Kantor Bupati Nagan Raya, Jalan Sultan Iskandar Muda (SIM), Komplek Pemerintahan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Nomor 3 Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SATA Lawyer beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Desa Blang Muko, Kecamatan Kuala,

Halaman 1

Putusan Perkara Nomor: 9/G/KI/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/76/SKK/2024 tanggal 5 Maret 2024, domisili elektronik ppidnagan@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan**;

## Lawan

**YAYASAN APEL GREEN ACEH**, beralamat di Jalan Nasional Meulaboh-Jeuram, Simpang Peut Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. **RAHMAD SYUKUR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sejahtera, Desa Cot Mee, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, selaku Ketua Yayasan Apel Green Aceh;
2. **MUHAMMAD RUFA ALIMUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Paya Undan, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, selaku Sekretaris Yayasan Apel Green Aceh;

Berdasarkan Akta Pendirian No. 03 tanggal 06 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Herri Syahputra, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Nagan Raya yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0025045.AH.01.04 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Apel Green Aceh, tanggal 9 Desember 2022, domisili elektronik apelgreenaceh11@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 9/PEN-MH/2024/PTUN.BNA, Tanggal 22 April 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2

Putusan Perkara Nomor: 9/G/KI/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 9/PEN-PPJS/2024/PTUN.BNA, Tanggal 22 April 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 9/PEN-HS/2024/PTUN.BNA, Tanggal 24 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pihak Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) telah mengajukan Surat Keberatan tertanggal 6 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 7 Maret 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Register Perkara Nomor: 9/G/KI/2024/PTUN.BNA, yang isinya sebagai berikut:

### I. Objek Gugatan Keberatan

Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam Gugatan ini adalah Putusan Komisi Informasi Aceh No. 018/XI/KIA-PS/2023 tanggal 20 Februari 2024.

### II. Kewenangan PTUN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.
2. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "*bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";
3. Bahwa Penggugat sebelum melakukan proses persidangan sampai dengan Putusan di Komisi Informasi Aceh;
4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi

Halaman 3

Putusan Perkara Nomor: 9/G/KI/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan setelah menempuh upaya administratif (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif);

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat Keberatan menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal surat gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini.

### **III. Tenggang Waktu Gugatan**

1. Bahwa adalah Putusan Komisi Informasi Aceh No. 018/XI/KIA-PS/2023 tanggal 20 Februari 2024, yang diterima oleh Penggugat/Atasan PPID Utama pada hari **Jum'at, tanggal 23 Februari 2024** yang diserahkan oleh pegawai pada Dinas Kominfo Kabupaten Nagan Raya kepada Penggugat/Atasan PPID Utama Kabupaten Nagan Raya, dimana sebelumnya pegawai pada Dinas Kominfo Kabupaten Nagan Raya dihubungi oleh pihak Komisi Informasi Aceh untuk mengambil Putusan Komisi Informasi Aceh No. 018/XI/KIA-PS/2023 tanggal 20 Februari 2024 pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, namun baru diserahkan dan diterima secara resmi di Kabupaten Nagan Raya oleh Penggugat/Atasan PPID Utama Kabupaten Nagan Raya pada hari **Jum'at, tanggal 23 Februari 2024**.
2. Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat pada tanggal 06 Maret 2024, yang masih dalam jangka waktu pengajuan Gugatan/Keberatan yaitu 14 hari sejak diterimanya Salinan Putusan Komisi Informasi Aceh No. 018/XI/KIA-PS/2023 tanggal 20 Februari 2024;
3. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung



Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

#### IV. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Penggugat:

1. Bahwa Penggugat sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Nagan Raya memiliki kedudukan hukum sebagai pejabat publik untuk mengajukan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Aceh No. 018/XI/KIA-PS/2023 tanggal 20 Februari 2024 karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah salah menafsirkan ketentuan dokumen pengecualian;
2. Bahwa dengan adanya Putusan Komisi Informasi Aceh No. 018/XI/KIA-PS/2023 tanggal 20 Februari 2024 yang telah membatalkan salah satu poin penting dalam Keputusan PPID Kabupaten Nagan Raya Nomor 500.8/242/Kpts/2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tanggal 15 Mei 2023, khususnya angka 93, sehingga dengan dibatalkan poin tersebut mengakibatkan tidak ada kepastian hukum atas informasi yang dikecualikan yang berkaitan dengan hal-hal dokumen yang dapat digunakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat serta informasi yang diperintahkan oleh Komisi Informasi Aceh untuk diberikan ditempat atau daerah-daerah lain termasuk informasi/dokumen yang dikecualikan karena berkaitan dengan hasil laboratorium pihak ketiga yang secara dalam proses penegakkan hukum administrasi.
3. Bahwa dengan adanya Putusan Komisi Informasi Aceh No. 018/XI/KIA-PS/2023 tanggal 20 Februari 2024, yang tidak didasarkan pada dasar hukum yang tepat dan benar, maka hal tersebut secara nyata-nyata sangat merugikan kepentingan Penggugat karena seharusnya dokumen tersebut tidak dapat diberikan dan Keputusan PPID Kabupaten Nagan Raya Nomor 500.8/242/Kpts/2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah

Halaman 5

Putusan Perkara Nomor: 9/G/KI/2024/PTUN.BNA



Kabupaten Nagan Raya tanggal 15 Mei 2023, khususnya angka 93 tidak dapat dibatalkan.

## V. Posita/Alasan Gugatan Keberatan

1. Bahwa dalam sebelumnya Tergugat Keberatan/dahulu Pemohon telah memintakan Dokumen atau Informasi berupa Hasil Laboratorium PT Beurata Subur Persada Tahun 2020/2023, dimana permintaan Informasi tersebut sedang adanya proses pemeriksaan atau pengawasan dari Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya terhadap PT Beurata Subur Persada (PT BSP) terkait dugaan pencemaran terhadap air di Sungai Krueng Trang di Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya melakukan pengambilan sampel air di Sungai Krueng Trang untuk dilakukan pengujian ke Laboratorium Penguji pada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh.
2. Bahwa tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya melakukan uji laboratorium terhadap air kueng trang tersebut adalah untuk memastikan mutu air dan menilai apakah sampel air dari krueng trang tersebut tercemar atau tidak, serta menilai dan malakukan tindakan atas tingkat kesalahan dari pihak yang diduga melakukan pencemaran air jika hasil laboratorium menyimpulkan telah ada pencemaran air, namun proses pengawasan dan pemeriksaan tersebut sampai saat ini sedang berlangsung dan belum dikeluarkan Keputusan akhir oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya karena menunggu rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh, akan tetapi pihak Pemohon sudah meminta hasil laboratorium PT BSP tersebut, padahal saat ini proses pemeriksaan dan pengawasan sedang berproses, dan hasil laboratorium tersebut adalah bagian dari berkas pemeriksaan yang telah dikirim serta berproses di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh, sehingga secara ketentuannya informasi tersebut bersifat rahasia karena dapat disalahgunakan dan dapat juga mengganggu

Halaman 6

Putusan Perkara Nomor: 9/G/KI/2024/PTUN.BNA



persaingan usaha jika disalahgunakan oleh pemohon informasi atau pihak lain.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 angka 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, menyebutkan:

Pasal 1:

*"2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik."*

Pasal 7:

*"1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, **selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.**"*

Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 17 huruf b UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, menyebutkan:

*"Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, **kecuali:***

*b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan **perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.**"*



Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara jelas dan tegas dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK memberikan pengecualian terhadap Informasi tertentu agar tidak dapat diberikan, sehingga berdasarkan ujian konsekuensi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik telah menetapkan informasi atau dokumen yang dimintakan oleh Pemohon merupakan informasi / dokumen yang dikecualikan untuk diberikan.

4. Bahwa dokumen berupa hasil Laboratorium adalah bagian dari berkas yang sedang dalam proses pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebuapten Nagan Raya, oleh karena itu termasuk kategori dikecualikan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Nagan Raya Nomor 500.8/242/Kpts/2023 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, yang termuat dalam Lampiran I tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Nomor Urut 93 dengan jenis Informasi berupa **Hasil Analisa laboratorium untuk kegiatan pengawasan dan penegakan hukum** dan dalam Lampiran II tentang Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Urut 93 dengan jenis Informasi **Hasil Analisa laboratorium untuk kegiatan pengawasan dan penegakan hukum**.
5. Bahwa secara spesifik hasil Analisa laboratorium tidak dapat diberikan di karenakan tindakan pemberiannya dapat bertentangan dengan:
  - 1) Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf b;
  - 2) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Nagan Raya no: 500.8 /242/Kpts/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di lingkungan Kabupaten Nagan Raya yang terdapat pada point 93 Disebabkan :
    - Informasi dapat di salah gunakan



- Informasi apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
  - 3) Informasi lembar hasil Analisa laboratorium apabila dibuka dikhawatirkan akan disalah gunakan oleh pihak ketiga yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu;
  - 4) Informasi lembar hasil Analisa laboratorium merupakan barang bukti / data pendukung dalam proses pengambilan keputusan hukum terhadap badan usaha yang mana sampai saat ini masih dalam proses penegakan pengawasan;
  - 5) Informasi lembar hasil Analisa Laboratorium merupakan salah satu komponen dalam proses penerbitan sebuah keputusan pejabat publik yang bila disampaikan kepihak-pihak tertentu maka akan diintervensi atau mengganggu objektivitas dalam penerbitan keputusan;
  - 6) Agar pemerintah Kabupaten Nagan Raya bisa bersifat netral dan tidak menyalahi aturan yang ada.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan dan uji konsekuensi tersebut, maka informasi yang dimintakan oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diberikan karena berkaitan dengan informasi pihak lainnya yang masih dalam proses untuk diberikan sanksi administrasi atau tidak.
7. Bahwa Putusan Komisi Informasi Aceh No. 018/XI/KIA-PS/2023 tanggal 20 Februari 2024 tidak memberikan pertimbangan berdasarkan fakta dalam proses persidangan, dimana faktanya yang dimintakan informasi/dokumen tersebut bukan saja ditujukan oleh kajian oleh Pemohon namun juga untuk melakukan advokasi, sehingga hal ini jelas akan berdampak pada persaingan usaha tidak sehat karena dari segi proses pemeriksaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya belum tuntas atau belum selesai dilakukan untuk diberikan sanksi atau tidak, maka untuk menjaga



indenpensi dari tim pemeriksa, seluruh dokumen dan prosesnya harus dikecualikan sampai adanya Keputusan terkait proses pemeriksaan atas dugaan pencemaran lingkungan tersebut.

8. Bahwa perlu diluruskan juga secara hukum, dimana dalam Putusan Komisi Informasi Aceh menyebutkan pihak Termohon disebutkan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, dimana dalam sengketa informasi yang awalnya dipanggil salah satunya adalah Atasan PPID Utama, bukan pemerintah Kabupaten Nagan Raya karena apabila nomenklaturnya adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya merupakan dibawah Bupati, sedangkan Atasan PPID Utama adalah Sekretaris Daerah, hal ini telah menunjukkan adanya kekeliruan dalam Putusan Komisi Informasi Aceh No. 018/XI/KIA-PS/2023 tanggal 20 Februari 2024, yang secara formil maupun materil harus dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Putusan Komisi Informasi Aceh No. 018/XI/KIA-PS/2023 tanggal 20 Februari 2024 sangat tidak tepat dan harus dibatalkan.

## VI. Petitim/Tuntutan

Dalam Pokok Perkara/Sengketa:

1. Mengabulkan Keberatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Aceh No. 018/XI/KIA-PS/2023 tanggal 20 Februari 2024 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan informasi/dokumen yang dimintakan oleh Tergugat (dahulu Permohon) termasuk informasi/dokumen yang dikecualikan untuk diberikan;
4. Menyatakan tindakan Penggugat Keberatan (dahulu Termohon) tidak memberikan informasi/dokumen yang dikecualikan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan aturan yang berlaku,
5. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Halaman 10

Putusan Perkara Nomor: 9/G/KI/2024/PTUN.BNA



Bahwa terhadap Keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut, Pihak Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) telah mengajukan Jawaban terhadap Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut tertanggal 19 April 2024, yang isinya sebagai berikut:

## I. Tentang Kedudukan Hukum Termohon Keberatan

Bahwa Yayasan Apel Green Aceh didirikan berdasarkan Akta Pendirian melalui Notaris Herry Syahputra, SH., M.Kn, Nomor 03, tanggal 6 Desember 2022 yang bertujuan untuk Melestarikan Lingkungan Hidup memiliki kedudukan hukum dan hak atas keputusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 018/XI/KIA-PS-A/2023 Tanggal 20 Februari 2024 yang telah membatalkan salah satu poin dalam Keputusan PPID Kabupaten Nagan Raya Nomor: 500.8/242/kpts/2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tanggal 15 Mei 2023.

## II. Tentang Putusan Komisi Informasi Aceh

Bahwa putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 018/XI/KIA-PS-A/2023 Tanggal 20 Februari 2024 sudah tepat dan benar serta telah mempertimbangan segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan. Dalam hubungan ini hal-hal yang didalilkan Para Pemohon Keberatan menyimpang dari fakta-fakta yang pernah diajukan Termohon Keberatan dalam dokumen Pembuktian pada proses persidangan Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Aceh. Adapun beberapa poin pertimbangan Majelis Komisioner yang tertuang dalam salinan putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 018/XI/KIA-PS-A/2023 adalah sebagai berikut:

### 1. Pendapat Majelis

- a. Menimbang bahwa Pemohon Informasi Publik adalah Yayasan Apel Green Aceh sebagai badan hukum Indonesia sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP telah memenuhi persyaratan dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- b. Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 UU KIP menyebabkan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim



dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- c. Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon selama persidangan meyakinkan Majelis Komisioner bahwa hasil pengujian laboratorium dikuasai oleh Termohon.
- d. Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa dokumen UKL/UPL telah diberikan Termohon kepada Pemohon sebelum dimulainya proses persidangan di Komisi Informasi Aceh.
- e. Menimbang bahwa terkait Informasi Publik yang dikecualikan maka pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) UU KIP menyebutkan:
  - Ayat (2) *Setiap Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.*
  - Ayat (4) *Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi.*
- f. Menimbang bahwa berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh Majelis Komisioner, Termohon belum dapat meyakinkan Majelis Komisioner bahwa informasi *a quo* merupakan informasi yang dikecualikan, sebagaimana yang didalilkan Termohon sesuai Pasal 17 huruf b UU KIP.

*“Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali:*

  - b. *Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.”*
- g. Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:



*“Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan perundang-undangan mengenai rahasia dagang, peraturan perundang-undangan mengenai paten, peraturan perundang-undangan mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan.”*

- h. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a UU KIP yang pada pokoknya menyebutkan putusan Komisi Informasi Aceh dapat membatalkan putusan Atasan Badan Publik atau mengukuhkan putusan Atasan PPID, Majelis Komisioner perlu memutuskan untuk membatalkan Keputusan PPID Kabupaten Nagan Raya Nomor: 500.8/242/kpts/2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tanggal 15 Mei 2023.
- i. Menimbang bahwa alasan permohonan Pemohon Informasi Publik *a quo* adalah untuk kajian tentang Pencemaran Sungai Krueng Trang (sebagaimana Bukti P-4) menurut Majelis Komisioner cukup alasan bagi Pemohon untuk memohon Informasi Publik *a quo*.
- j. Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, **Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon dikuasai Termohon dan bersifat terbuka.**

## 2. Amar Putusan

- a. Menerima permohonan Pemohon.
- b. Menyatakan Informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi terbuka dan dikuasai Termohon.
- c. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- d. Memerintahkan termohon untuk **mencabut dan membatalkan** Lembar Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan angka 93 yang merupakan lampiran dari Keputusan PPID Kabupaten Nagan Raya Nomor: 500.8/242/kpts/2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang



Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya  
Tanggal 15 Mei 2023.

**III. Jawaban Atas Alasan Gugatan Keberatan**

1. Berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
  - a. Bahwa Yayasan Apel Green Aceh memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik sebagaimana yang dimohonkan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
  - b. Bahwa Yayasan Apel Green Aceh telah mengirimkan permohonan informasi publik kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai undang – undang UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - c. Bahwa informasi publik yang dimohonkan oleh Yayasan Apel Green Aceh bukanlah Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik. Karena Salinan Laboratorium PT. Brata Subur Persada Tahun 2020/2023 bukanlah informasi yang dapat membahayakan Negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, atau informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
  - d. Sehingga tidak ada alasan atas dasar atau pertimbangan apapun Informasi yang dimohonkan oleh Yayasan Apel Green Aceh tidak dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
2. Posita/Alasan Gugatan Keberatan yang disebutkan pada poin 1 dan 2 dalam gugatan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Aceh menjadi bukti bahwa **Informasi yang dimohonkan dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemohon Keberatan.**



3. Posita/Alasan Gugatan Keberatan yang disebutkan pada poin 3, 4, 5, 6 dan 7 gugatan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Aceh tidak beralasan karena berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh Majelis Komisioner, Termohon belum dapat meyakinkan Majelis Komisioner bahwa informasi *a quo* merupakan informasi yang dikecualikan, sebagaimana yang didalilkan Termohon sesuai Pasal 17 huruf b UU KIP.

Selain itu, Informasi yang dimohonkan oleh Yayasan Apel Green Aceh tidak termasuk dalam Informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (8) peraturan tersebut. Terdapat 10 informasi yang dikecualikan dalam peraturan bupati dimaksud, yaitu:

- a. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, terdapat 5 rincian jenis informasi.
- b. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, tanpa ada rincian jenis informasi.
- c. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, terdapat 7 rincian informasi.
- d. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, tanpa ada rincian informasi.
- e. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, terdapat 7 rincian informasi.
- f. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, terdapat 4 rincian informasi.



- g. informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, tanpa ada rincian informasi.
- h. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, terdapat 5 rincian informasi.
- i. memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi Aceh atau pengadilan, tanpa ada rincian informasi.
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, tanpa ada rincian informasi.
  - Dari 10 kriteria informasi yang dikecualikan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, informasi yang dimohonkan oleh Yayasan Apel Green Aceh tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan.
  - Justru informasi yang dimohonkan oleh Yayasan Apel Green Aceh bagian dari informasi yang diumumkan secara serta merta, dan/atau Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat terkait Pencemaran Lingkungan Hidup, dan program dan kegiatan yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 11 ayat (5) huruf b, dan Pasal 11 ayat (6) huruf b.
  - Jika ada aturan lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang kemudian dalam aturan turunan tersebut memuat Salinan Uji Laboratorium terkait pencemaran lingkungan hidup menjadi informasi yang dikecualikan, tentunya bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi termasuk bertolak belakang dengan Peraturan Bupati No 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Dan jika benar ada aturan turunan yang mengecualikan informasi yang dimohonkan, aturan tersebut diduga belum pernah dilakukan sosialisasi untuk uji konsekuensi atau resiko informasi kepada publik.



- Dengan dikabulkannya poin 1 permohonan informasi Yayasan Apel Green Aceh terkait Salinan dokumen UKL UPL PT. Brata Subur Persada oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, menjadi bukti bahwa kedua informasi yang dimohonkan merupakan informasi publik yang tidak kecualikan. Karena salinan uji laboratorium kondisi lingkungan hidup merupakan bagian terkecil dan merupakan lampiran yang harus disediakan dalam dokumen UKL UPL oleh pemrakarsa/pemilik usaha dan/atau kegiatan. Justru dalam dokumen UKL UPL tersedia lebih banyak informasi lain termasuk kondisi eksisting lingkungan hidup, profil perusahaan, upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang akan dilakukan oleh pemilik usaha dan/atau kegiatan. Akan tetapi dokumen UKL UPL tersebut berani diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Karena Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sadar betul bahwa informasi yang diberikan tersebut bukanlah informasi yang dikecualikan. Hal yang sama juga berlaku terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan sebagaimana disebutkan dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 68, huruf a disebutkan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban; memberikan informasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.

Sehingga tidak ada alasan atas dasar atau pertimbangan apapun bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Informasi yang dimohonkan oleh Yayasan Apel Green Aceh tidak dapat diberikan. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Wajib menjalankan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nagan Raya No 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

4. Bahwa Posita/Alasan Gugatan Keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan hanyalah merupakan pengulangan hal – hal yang telah disampaikan dan diuji oleh Majelis Komisioner dalam pemeriksaan tingkat pertama di Komisi Informasi Aceh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Putusan Komisi Informasi Aceh No 018/XI/KIA-PS/2023 tanggal 20 Februari 2023 **Sudah Benar dan Tepat sesuai semangat keterbukaan informasi publik untuk memenuhi Hak Asasi Manusia dalam sektor Lingkungan Hidup.**

#### IV. Tuntutan

Dalam Pokok Perkara / Sengketa:

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 018/XI/KIA-PS-A/2023;
3. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 018/XI/KIA-PS-A/2023;
4. Menghukum Permohonan Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada Persidangan, Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak mengajukan alat bukti tambahan selain yang telah diajukan pada persidangan di Komisi Informasi Aceh, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Keberatan telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Keberatan dari Pemohon Keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 018/XI/KIA-PS-A/2023 tanggal 20 Februari 2024 antara Yayasan Apel Green Aceh sebagai Pemohon Informasi (sekarang Termohon Keberatan) dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai Termohon Informasi (sekarang Pemohon Keberatan);

Halaman 18

Putusan Perkara Nomor: 9/G/KI/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Jawaban Termohon Keberatan, diketahui bahwa dalam Jawaban tersebut tidak memuat dalil eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formal Keberatan yaitu Kewenangan Absolut Pengadilan, Kepentingan Pemohon Keberatan, dan Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan, sebagai berikut:

## 1. Kewenangan Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa sengketa informasi publik diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008), mengatur bahwa, "Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara";

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011) yang mengatur sebagai berikut:

### Pasal 1 angka 1

"Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut "keberatan")."

### Pasal 2

"Penyelesaian sengketa informasi di Pengadilan dilakukan oleh Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara."

### Pasal 3 huruf (b)

"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara."

### Pasal 5 ayat (1)

Halaman 19

Putusan Perkara Nomor: 9/G/KI/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik.”

Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2013), mengatur bahwa, “Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 018/XI/KIA-PS-A/2023 tanggal 20 Februari 2024 yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selaku Pemohon Keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh adalah Keberatan yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan Badan Publik Negara tersebut berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 diatur bahwa, “Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara *a quo* serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selaku Pemohon Keberatan adalah Badan Publik Negara karena merupakan lembaga eksekutif yang melaksanakan urusan pemerintahan pada wilayah Kabupaten Nagan Raya yang dalam hal ini berkedudukan di Jalan Sultan Iskandar Muda (SIM), Komplek Pemerintahan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sehingga berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang yurisdiksinya meliputi Provinsi Aceh. Dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 018/XI/KIA-PS-A/2023 tanggal

Halaman 20

Putusan Perkara Nomor: 9/G/KI/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Februari 2024, baik secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

## 2. Kepentingan Pemohon Keberatan

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepentingan dari Pemohon Keberatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008

“Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.”

### Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011

“Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang.”

### Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2013

“Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang.”

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas disimpulkan bahwa pengajuan Gugatan/Keberatan diajukan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang oleh salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 diatur bahwa, “Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 diatur, “Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Selanjutnya, berdasarkan

Halaman 21

Putusan Perkara Nomor: 9/G/KI/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 diatur bahwa, "Pemohon Informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 diatur bahwa, "Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, diketahui bahwa keberatan diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai upaya keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 018/XI/KIA-PS-A/2023 tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Keberatan diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai Pemohon Keberatan yang merupakan pihak Termohon Informasi yang semula bersengketa di Komisi Informasi Aceh dengan Yayasan Apel Green Aceh sebagai Termohon Keberatan yang semula sebagai pihak Pemohon Informasi, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selaku Pemohon Keberatan mempunyai kepentingan untuk mengajukan Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 018/XI/KIA-PS-A/2023 tanggal 20 Februari 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan dalam Keberatannya mendalilkan mengenai kekeliruan penyebutan pihak Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) dalam Putusan Komisi Informasi Aceh yang menyebutkan pihak Pemohon Keberatan adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, seharusnya penyebutan pihaknya adalah Atasan PPID Utama karena apabila nomenklaturnya adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya

Halaman 22

Putusan Perkara Nomor: 9/G/KI/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan di bawah Bupati, sedangkan Atasan PPID Utama adalah Sekretaris Daerah;

Menimbang, bahwa mengenai dalil tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Publik RI Nomor 1 Tahun 2013 mengatur bahwa, "Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi."

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021) mengatur yaitu, "Atasan PPID dijabat oleh pejabat struktural tertinggi di kesekretariatan Badan Publik atau pejabat lain yang ditetapkan oleh Badan Publik.";

Menimbang, selanjutnya Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016) mengatur bahwa, "... (2) Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota.";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut, diketahui bahwa yang menjadi pihak Termohon dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah **badan publik**, dalam sengketa *a quo* adalah badan publik negara yaitu Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam hal ini diwakili oleh atasan PPID yang dijabat oleh pejabat struktural tertinggi di kesekretariatan pemerintah Kabupaten Nagan Raya yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya, oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang didudukkan sebagai pihak Termohon dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Aceh adalah sudah tepat dan beralasan hukum, sehingga telah tepat pula mendudukkan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya

Halaman 23

Putusan Perkara Nomor: 9/G/KI/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) dalam sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Peradilan Tata Usaha Negara;

### 3. Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan keberatan dalam sengketa Informasi Publik Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 yaitu, "Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut."

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 yaitu:

#### Pasal 60 ayat (1)

"Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang."

#### Pasal 60 ayat (2)

"Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh Para Pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan."

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 diatur sebagai berikut:

#### Pasal 1 angka 11

"Hari adalah hari kerja."

#### Pasal 4 ayat (1)

"Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang."

#### Pasal 4 ayat (2)

"Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan."

Halaman 24

Putusan Perkara Nomor: 9/G/KI/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara *a quo* yang di dalamnya terdapat tanda terima Putusan Komisi Informasi Aceh oleh para pihak, diketahui bahwa berdasarkan tanda terima tersebut, pihak Pemohon Keberatan telah menerima Putusan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 22 Februari 2024, yang mana hal ini tidak dibantah oleh Termohon Keberatan dalam Jawaban Keberatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan yang dihitung sejak diterimanya Putusan Komisi Informasi Aceh yaitu pada tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan diajukannya Keberatan pada tanggal 6 Maret 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pengadilan berpendapat bahwa Keberatan diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan didalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011, dengan demikian Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dari aspek Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat pengajuan Keberatan dari Pemohon Keberatan telah memenuhi syarat formal pengajuan Keberatan Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok keberatan sebagai berikut:

## **Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara yang diterima dari Komisi Informasi Aceh dan jawab-jinawab para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa informasi yang diminta oleh Yayasan Apel Green Aceh (Termohon Keberatan) kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya (Pemohon Keberatan) adalah Salinan Hasil Laboratorium PT. Beurata Subur Persada Tahun 2020/2023;
- Bahwa Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 018/XI/KIA-PS-A/2023 tanggal 20 Februari 2024 amar putusannya adalah sebagai berikut:

Halaman 25

Putusan Perkara Nomor: 9/G/KI/2024/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMUTUSKAN,

1. Menerima permohonan Pemohon.
  2. Menyatakan Informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan Informasi terbuka dan dikuasai Termohon.
  3. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,
  4. Memerintahkan Termohon untuk **mencabut dan membatalkan** Lembar Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan angka 93 yang merupakan lampiran dari Keputusan PPID Kabupaten Nagan Raya Nomor: 500.8/242/Kpts/2023 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bertanggal 15 Mei 2023.
- Bahwa pada pokoknya pertimbangan Majelis Komisioner pada Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 018/XI/KIA-PS-A/2023 tanggal 20 Februari 2024 menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan adalah informasi yang terbuka dan dikuasai oleh Pemohon Keberatan karena dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa informasi *a quo* yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat tidak dapat dijadikan alasan pembenar bahwa informasi *a quo* tidak dapat diberikan kepada Termohon Keberatan;
  - Bahwa dalam dalil Keberatannya, Pemohon Keberatan tidak sependapat dengan Putusan Komisi Informasi Aceh tersebut, sehingga Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa pertimbangan Majelis Komisioner yang menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan Termohon Keberatan merupakan informasi yang terbuka adalah tidak berdasar karena informasi tersebut termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf b Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 sebab sedang adanya proses pemeriksaan atau pengawasan dari Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya terhadap PT.

Halaman 26

Putusan Perkara Nomor: 9/G/KI/2024/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beurata Subur Persada terkait dugaan pencemaran air di Sungai Krueng Trang, sehingga informasi tersebut bersifat rahasia dan dikecualikan yang oleh karenanya tidak dapat diberikan karena berkaitan dengan informasi pihak lainnya yang masih dalam proses untuk diberikan sanksi administrasi atau tidak dan dapat juga mengganggu persaingan usaha jika disalahgunakan oleh Pemohon Informasi atau pihak lain;

- Bahwa terhadap dalil Keberatan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keberatan dari Pemohon Keberatan, Pengadilan menilai bahwa pada pokoknya Pemohon Keberatan menolak memberikan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan karena informasi tersebut menurut dalil Pemohon Keberatan merupakan informasi yang dikecualikan disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu: 1.) informasi tersebut sedang dalam proses pemeriksaan atau pengawasan dari Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya yang mana informasi tersebut berkaitan dengan pihak lain yang masih dalam proses untuk diberikan sanksi administrasi atau tidak; 2.) informasi tersebut apabila dibuka dapat mengganggu persaingan usaha jika disalahgunakan oleh Pemohon Informasi atau pihak lain;

Menimbang, bahwa pertama, Pengadilan mempertimbangkan mengenai dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan karena sedang dalam proses pemeriksaan atau pengawasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur mengenai informasi yang dikecualikan, tidak ditemukan klausul informasi yang dikecualikan adalah informasi yang sedang dalam proses pemeriksaan atau pengawasan, jika maksud dari Pemohon Keberatan adalah informasi tersebut terkait dengan proses penegakan hukum,

Halaman 27

Putusan Perkara Nomor: 9/G/KI/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 huruf a Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 telah mengatur mengenai jenis informasi yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan karena dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu informasi yang dapat: 1.) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2.) mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3.) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4.) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5.) membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut dihubungkan dengan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan berupa Salinan Hasil Laboratorium PT. Beurata Subur Persada Tahun 2020/2023 dan dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan karena sedang dalam proses pemeriksaan atau pengawasan yang mana informasi tersebut berkaitan dengan pihak lain yang masih dalam proses untuk diberikan sanksi administrasi atau tidak, Pengadilan menilai bahwa dalil Pemohon Keberatan tersebut tidak beralasan hukum karena informasi yang sedang dalam proses pemeriksaan atau pengawasan yang nantinya akan berujung pada pemberian sanksi administratif, **tidak** termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, sehingga bersifat terbuka, karena penentuan informasi yang dikecualikan berdasarkan asas penentuan informasi dikecualikan bersifat ketat dan terbatas serta jenis informasi yang dikecualikan telah secara eksplisit ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan karena sedang dalam proses pemeriksaan atau pengawasan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Halaman 28

Putusan Perkara Nomor: 9/G/KI/2024/PTUN.BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan mempertimbangkan mengenai informasi tersebut apabila dibuka dapat mengganggu persaingan usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf b Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 mengatur bahwa, "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: b.) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari **persaingan usaha tidak sehat**.";

Menimbang, selanjutnya pengaturan mengenai apa yang dimaksud dengan "persaingan usaha tidak sehat" diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999) yang mengatur bahwa, "Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan berupa Salinan Hasil Laboratorium PT. Beurata Subur Persada Tahun 2020/2023, Pengadilan menilai bahwa informasi tersebut tidak berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat karena tidak terdapat bukti yang dihadirkan para pihak yang dapat membuktikan bahwa informasi tersebut digunakan pihak lain untuk melakukan kegiatan produksi, pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;

Menimbang, selanjutnya Pengadilan menilai bahwa justru Salinan hasil laboratorium PT. Beurata Subur Persada tersebut harus bersifat terbuka dan harus diberikan kepada Pemohon Informasi (Termohon Keberatan) karena informasi tersebut berkaitan dengan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, apalagi terdapat dugaan pencemaran air Sungai Krueng Trang yang dilakukan oleh PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beurata Subur Persada, sehingga dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa informasi tersebut apabila dibuka dapat mengganggu persaingan usaha tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan menilai bahwa Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 018/XI/KIA-PS-A/2023 tanggal 20 Februari 2024 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Komisi Informasi Aceh tersebut dikuatkan, maka Keberatan dari Pemohon Keberatan dinyatakan ditolak, sehingga Pemohon Keberatan diwajibkan untuk memberikan informasi yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan dari Pemohon Keberatan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon Keberatan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Peraturan Komisi Informasi Publik RI Nomor 1

Halaman 30

Putusan Perkara Nomor: 9/G/KI/2024/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

1. Menolak Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 018/XI/KIA-PS-A/2023 tanggal 20 Februari 2024;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh kami, EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H. dan RIZKI ANANDA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh Pengadilan tersebut, dengan dibantu oleh ANDA KURNIA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri para pihak secara elektronik.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

Halaman 31

Putusan Perkara Nomor: 9/G/KI/2024/PTUN.BNA





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)